PENALARAN *ISTIŞLAḤĪ* SEBAGAI METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Kutbuddin Aibak

STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Email: aibak77@yahoo.com

Abstrak

Sebagai sumber tasyri' ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nas al-Qur'an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nas (mā lā nassa fīh). Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (usūl al-figh) para ulama usūl menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Di mana dalam penerapannya, metode-metode tersebut selalu didasarkan pada maqāsid al-syarī'ah (tujuan pensyari'atan hukum). Salah satu corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan magasid al-syari'ah adalah penalaran istislahi. Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayāni atau ta'līli, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nass. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran istislāhi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode almaslahah al-mursalah dan sadd al-zari'ah.

Kata kunci: penalaran istişlāḥi, al-maṣlaḥah al-mursalah, saddu al-zarī'ah, ijtihād, maqaṣid al-syarī'ah

Abstract

As a third source of law-making, *ijtihād* (individual judgment in a legal question) includes everything that is not expressly regulated in the texts of the Qur'an and Sunnah, as well as issues that have absolutely no legal basis (mā lā naṣṣa fīh). In the perspective of Islamic legal thought (uṣāl al-fiqh), Muslim scholars applying various methods in doing *ijtihād*, which in practice, these methods are always based on maqāṣid al-syarī'ah (law-making purposes). One mode of reasoning that needs to be developed in the effort of applying legal purposes is resting on benefit principles deduced from the Qur'an and hadis. What is meant by the benefit here is the benefit that cannot be returned to a verse or a hadis directly either by explanatory or argumentative reasoning, but returned to general benefit principles contained in the two sources of law. In the development of Islamic legal thought, the pattern of benefit-taking reasoning (istiṣlāḥi) is evident in some of the methods of ijtihād, such as the methods of al-maṣlaḥah al-mursalah (deduced benefit) and saddu al-zarī'ah (avoiding harm).

Keywords: istişlāḥi reasoning, al-maşlaḥah al-mursalah, saddu al-zarī'ah, ijtihād, maqāṣid al-syarī'ah



A. Pendahuluan

tentang Pembicaraan pembentukan atau pengembangan hukum -yang dalam istilah usul fikih disebut iitihad- tidak bisa dipisahkan dengan perubahan-perubahan sosial (transformasi sosial) yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Perubahan-perubahan tersebut teriadi baik karena adanya permasalahanpermasalahan yang baru sama sekali maupun karena permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu yang belum terselesaikan. Sehingga di sinilah peran menunjukkan untuk Islam kerelevanan dan kefleksibelannya dalam setiap waktu dan di segala zaman.^I Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berpikir serius secara optimal dan maksimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masvarakat.2

pengertian dalam Ijtihad adalah upaya untuk demikian, mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner kehidupan. Di sini, peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk senantiasa berpikir, tetapi bukan dalam pengertian berpikir bebas tanpa kontrol, ia harus berpikir dalam Islam, yakni batas-batas bingkai senantiasa terkait dengan makna al-Our'an dan Sunnah.

Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat bisa interaksi tidak yang suatu baik dipisahkan. Ijtihad, maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang salah satu diantaranya diakibatkan oleh ilmu kemajuan perkembangan dan pengetahuan dan teknologi, sedangkan hal yang perlu disadari adalah bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus senantiasa diberi arah oleh hukum, sosial sehingga perubahan-perubahan

tersebut dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan malah sebaliknya.

Walaubun secara sebenarnya perubahan masyarakat atau perubahan sosial itu ada yang mempunyai akibat menguntungkan dan membawa pengaruh positif, yang berarti membawa kemajuan dan perkembangan (progress), tetapi ada juga perubahan sosial yang mempunyai lakibat merugikan membawa pengaruh negatif, yang berarti membawa kemunduran (regress),3 seperti banyak terjadi perubahan sosial yang menjadikan ihasyarakat tenggelam di dalam persoalan-persoalan vang dihadapinya dan tidak dapat mengambil suatu sikap yang tepat terhadap keadaan yang baru itu.;

Dalam sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut untuk dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial (social control) terhadap petubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (social change), dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.⁴

Tujuan yang demikian itu terdapat pada semua isistem hukum, termasuk dalam hal ini hukum Islam. Bahkan, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu, hukum Islam itu mempunyai perbedaan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum yang Sehingga tidak menuntut lainnya.5° kemungkinan hukum Islam itu akan dijadikan sebagai pertimbangan rujukan dalam memecahkan masalah dan menetapkan hukum atas suatu masalah oleh masyarakat dunia, tidak hanya oleh mereka yang beragama Islam saja.

Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat. Tujuan



perwujudan ini sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif (ḥabl min al-nās), serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya (ḥabl min al-'alam). Di atas semuanya itu ditentukan juga oleh ada atau tidaknya keharmonisan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Żat Pencipta (ḥabl min Allāh).6

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan tersebut di atas, Allah Swt. memberikan pedoman berupa aturan-aturan hukum. Aturanaturan hukum tersebut berisi peraturan mengatur hubungan manusia yang dengan Tuhan dalam masalah akidah dan ibadah terdiri dari nash (al-Our'an dan Hadis) yang rinci, memiliki daya ikat dan validitas yang kuat bersifat qat 7 (pasti). Oleh karena terdapat pengaturan yang gat'i, dalam hal ini manusia tidak diperbolehkan melakukan perubahanperubahan dan pengembangan serta interpretasi lain selain yang dimaksud oleh Svāri' sedikit pun. Dalam hal ini adalah bidang 'aqidah, ibadah wajib (mahdah) serta bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah diatur secara rinci oleh nass. Dengan kata lain, dalam bidang ini tidak boleh ada campur tangan manusia sedikit pun, yang dengan sendirinya bidangbidang tersebut bukanlah merupakan lapangan ijtihād.

Berbeda dengan masalah-masalah tersebut di atas. maka masalah mu'amalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya dinyatakan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya saja (mujmal) dan bersifat zanni (tidak pasti). Betitik tolak dari garis-garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya, diberi "kebebasan" dan "keleluasaan" untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan terhadap kehidupan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari selama tidak

bertentangan dengan prinsip dan jiwa Islam itu sendiri.⁸

Salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah untuk merealisasikan kemas-lahatan manusia itu sendiri. Kemaslahatan dan kebutuhan tidaklah tetap. melainkan manusia perubahansenantiasa mengalami perubahan. Dimana perubahan-perubahan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan dalam hidup dan kehidupan manusia adalah dengan nass-nass dalam bentuk pokok-pokok (ijmal)nya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan menjadi lapangan ijtihad. Dalam bidang ini, kita dapat melihat bagaimana dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi dan mengatasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam berbagai bidang. Ini tidaklah berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Akan tetapi, pembagian tersebut lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalah yang tidak menerima perubahan dan pengembangan dengan berbagai metode iitihād dan pertimbangan yang diterapkan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, dan stabil, tidak berubah sepanjang masa, betapa pun kemajuan peradaban manusia. Sementara itu, peristiwa hukum, teknis, dan cabangcabangnya mengalami perubahanperubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Sehingga dengan tetap teguhnya jiwa dan prinsip hukum, dibarengi dengan terbuka lebarnya perubahan dan perkembangan cabangcabangnya, terjaminlah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetauan secara leluasa,



dengan tetap dilandasi oleh norma hukum yang ketat dan kuat. Dengan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat, cabang-cabang hukum Islam di bidang mu'amalah semakin bertambah materi hukum-nya, semakin banyak perbendaharaannya dan semakin sempurna pembahasannya.

Dengan kata lain, sebagai sumber tasyri' ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash al-Qur'an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nash (mā lā nasṣa fīh).

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Metodemetode yang diterapkan itu antara lain, adalah *qiyāṣ, istiṣlāḥ, istiṣḥāb* dan 'urf.¹⁰ Di mana dalam penerapannya, metodemetode tersebut selalu didasarkan pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan pensyari'atan hukum).

Selanjutnya, dalam melihat metode iitihād apa vang harus dikembanglanjutkan dan kemungkinan peranan maqāṣid al-syarī'ah yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan yang dilakukan harus bertitik tolak dari objek ijtihad itu sendiri. Dimana dalam penelaahan itu pada akhirnya ditemukan adanya dua macam corak penalaran yang dikembangkan dalam upaya perlu penerapan maqasid al-syari'ah. Dalam dua corak itu terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan. Kedua corak itu adalah corak penalaran ta'lili. dan corak penalaran istislahi.11

Berdasarkan uraian di atas itulah, pada akhirnya diperlukan adanya suatu pembahasan secara mendalam dan tersendiri dalam kaitannya dengan corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan maqāṣid alsyarī'ah. Dalam pembahasan ini hanya akan dijelaskan tentang penalaran istiṣlāḥi saja.

B. Penalarah *Istişlāhī* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam Dalam Upaya Penerapan *Maqāşid al-*Svarī'ah i

Corak penalaran istislāhi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-brinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayāni atau ta'IIIi, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas.

Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran istislāḥi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode al-maṣlaḥah almursalah dan saddu al-zarī'ah. Dan kedua metode inilah yang akan diuraikan dalam pembahasan ini.

C. Al-Maṣāliḥ al-Mursalah

Telah disinggung dalam bahasan tentang relevansi istihsan di masa kini dan mendatang, bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin Permasalahan kompleks. itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan dihadapkan kesulitan menemukan dalil nass atau petunjuk syarak untuk mendudukkan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nass (al-Qur'an dan

f

Sunnah) atau ijmak ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang rasional ('aqliyah) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan tetapi tidak (sulit) hukumnya. menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, maslahah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau kekhawatiran akan menghilangkan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak hawa nafsu, maka dalam menggunakan beriitihad dengan sebaiknya mashlahah mursalah itu dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana dalam pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa pengertian mashlahah secara istilah atau terminologi adalah manfaat yang dikemukakan oleh al-Syāri' dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 13

Urgensi kemaslahatan terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukumhukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang bukan didasarkan pada wahyu, walaupun penekanan dari masing-masing hukum tersebut berbeda. Perbedaan itu berkaitan dengan hukum Islam merupakan keistimewaan hukum Islam itu sendiri. Perbedaan dan keistimewaan itu adalah: 14

- a. Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktu di dunia, tetapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat. Hal ini disebabkan oleh karena syari'at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- Kemaslahatan yang dikandung oleh hukum Islam, tidak saja berdimensi

materi (maddi) akan tetapi juga immateri (rūḥi) terhadap manusia.

c. Dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikalahkan atau dikorbankan.

Keterkaitan kemaslahatan dengan dua orientasi, yaitu duniawi dan ukhrawi merupakan sesuatu yang melekat dalam hukum Islam. Izuddin ibn Abd al-Salam sebagaimana yang dikutip oleh Bakri mengatakan bahwa kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu hilang, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemafsadat-an muncul hancurlah penghuninya. 15

Senada dengan hal tersebut, al-Syatibi mengatakan bahwa:

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة انما 16. أنه تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. 16 "Kemashlahatan yang harus diwujudkan dan ke-mafsadat-an yang harus dihapuskan, menurut syarak harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia dan akhirat."

Penjelasan tersebut di atas menggambarkan kemaslahatan secara substansial. Permasalahannya yang muncul adalah bagaimana legalitas yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dianggap sesuatu sebagai mashlahah. Dalam pemikiran usul fikih terdapat tiga cara penentuan legalitas maşlahah sekaligus membagi maslahah kepada tiga macam. Ketiga macam cara penentuan legalitas *maṣlaḥah* itu adalah sebagai berikut:¹⁷

 a. Maşlaḥah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu naṣṣ

Naṣṣ itu sendiri -dalam bentuk 'illah- menyebut sesuatu itu dianggap

al-manahij vol. VII No. 2, Juli 2013

sebagai suatu *maṣlaḥah*. Ini yang disebut *maṣlaḥali mu'tabarah*. Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Tuhan sebagai *al-Syāri'* dalam al-Qur'an, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah [2] ayat 178 yang menyatakan tentang pelaksanaan hukum qiṣaṣ.

Demikian juga dengan pembebanan hukuman terhadap pencuri, yang dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Mā'idah [5] ayat 38; dimana hal ini merupakan realisasi dari kemaslahatan pemilikan harta benda yang ditunjukkan oleh al-Syāri'. Sedangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia, Tuhan sebagai al-Syāri' melarang untuk mendekati zina. Kemaslahatan ini sebagaimana yang temaktub dalam surat al-Isrā' [17] ayat 32.

Dalam transaksi ekonmomi, misalnya, keharusan adanya persaksian yang adil adalah dalam upaya mewujudkan bentuk-bentuk mu'amalah dan mekanisme niaga yang jujur dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Masih banyak contoh yang dapat dikemukakan di sini untuk menunjukkan maslahah mu'tabarah.

b. Maşlaḥah yang ditolak legalitasnya oleh al-Syāri'.

Artinya manusia memandang bahwa sesuatu itu mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi al-Syāri' menolak atau membatalkan kemaslahatan tersebut dengan melalui penunjukkan dalam nas.

Contoh yang populer dalam literatur-literatur usul fikih adalah fatwa seorang faqih al-Lays tentang seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh faqih terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturutturut sebagai ganti kewajiban memerdekakan budak. Menurut sang

bagi !! seorang raja keharusan fagih. memerdekakan budak sebagai sanksi hukum 'tidak 'akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia menghormati bulan Ramadhan menjalankan ibadah puasa. Hal disebabkan oleh mudahnya seorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannyal yang serba mewah. Oleh karenya keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh naş harus didahulukan pelaksanaannya karena dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum.

Kemaşlahatan seperti ini oleh jumhur ulama dikategorikan sebagai maşlahah yang dibatalkan oleh al-Syāri', karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam nass.

maşlahah Pengkategorisasian mulghāh yang dilakukan oleh jumhur terhadap fatwa faqih al-Lays tentang raja yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan, tampaknya dari teks nass memang beralasan. Namun kita bertolak dari tuiuan apabila pensyari'atan hukum, maka fatwa ulama besar murid Imam Malik itu patut untuk dipertimbangkan. Itu pulalah sebabnya terhadap hadis yang berkaitan dengan seorang yang melakukan persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadhan itu, berkembang pendapat di kalangan ulama antara menerapkan hadis tersebut secara berurutan (tartib) dan memilih (takhyir).

 c. Maşlaḥah yang tidak terdapat legalitas nasş baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.

Artinya dalam hal ini tidak ada tunjukan nass baik dalam tingkat macam maupun pada tingkat jenis. Posisinya yang tidak mendapat legalitas khusus dari nass tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, maka maslahah ini disebut maslahah mursalah atau masalih al-mursalah. Mursalah artinya lepas dari tunjukan nas secara khusus.

Terhadap maşlahah bentuk ketiga ini, selain disebut al-maşalih al-mursalah

disebut juga istiṣlāh¹⁸ dan istidlāl almursal. ¹⁹ Inti dari istilah yang berbeda itu adalah sama, yaitu tidak terdapatnya dalil khusus yang menjadi dasar maṣlaḥah tersebut.

Dalam perspektif kesejarahan hukum Islam, contoh al-maṣāliḥ al-mursalah yang selalu dikedepankan adalah pemberlakuan penjara, pencetakan uang dan penetapan pajak terhadap pemilik tanah pertanian dan pajak penghasilan. Di samping itu terdapat contoh yang sangat populer dalam sejarah yaitu pembukuan muṣḥaf al-Qur'an.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan atau kekuatan hukum dari al-masalih almursalah ini. Sebagian ulama menolak penggunaan masalih al-mursalah sebagai dasar penetapan hukum. Al-Syafi'i adalah termasuk kelompok yang menolak metode ini. Penggunaan metode almasālih al-mursalah ini, sama dengan menganggap bahwa Tuhan luput dari membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhluk ketika menetapkan hukum. Ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Qiyamah [75] ayat 36:

ايحسب الإنسان ان يترك سدى

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungan jawab)?" ²¹

Dengan ayat tersebut tampaknya al-Syafi'i ingin mengatakan bahwa Tuhan telah menyebutkan dalam al-Qur'an semua maṣlaḥah yang dapat digali dengan metode ijtihad yang paling dekat dengan al-Qur'an, yaitu al-Qiyas.

Berbeda dengan al-Syafi'i, Imam Malik mempergunakan al-maṣāliḥ al-mursalah dalam menetapkan hukum. Bagi Imam Malik metode ini tidak keluar dari cakupan nasṣ, walaupun maṣlaḥah tidak ditunjuk oleh nasṣ yang khusus, namun seseuai dengan tindakan syarak yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nasṣ yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum. Ini merupakan dalil yang kuat. Untuk menetapkan

hukum atas dasar al-masalih al-mursalah menurut Imam Malik tidaklah tanpa Imam Malik atau svarat. kriteria menetapkan tiga syarat bagi suatu alal-mursalah. masālih Pertama. terdapatnya persesuaian antara maslahah itu dan magasid al-svari'ah serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain. Kedua, substansi dari maslahah itu logis. Ketiga, penggunaan mashlahat tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat manusia.²²

Untuk mengetahui kedudukan almasālih al-mursalah dalam pandangan tampaknya memang ulama. dikaitkan dengan analisis magasid alsyarī'ah. Analisis terhadap kaitan antara al-masālih al-mursalah dan magāsid alsvari'ah dapat melahirkan dua dampak positif. Pertama, dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan al-masalih almursalah. Kedua, analisis keterkaitan ini menunjukkan bahwa betapa dapat pentingnya magasid al-syari'ah dalam rangka penajaman analisis metode almasālih al-mursalah sebagai corak penalaran istislahi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam Islam

Dalam hubungannya dengan dampak yang pertama, yakni titik temu perbedaan pendapat ulama, amat penting menarik untuk mengemukakan pendapat Imam al-Ghazali, seorang ulama Syafi'iyah yang dapat dikatakan mewakili pemikiran Imam al-Syafi'i yang menentang penggunaan al-masalih almursalah. Menurut Imam al-Ghazali, apabila yang dimaksud dengan maslahah adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan syarak, maka tidak diperselisihkan, perlu bahkan harus diikuti karena ia merupakan hujjah.²³ Oleh karenanya Abu Zahrah misalnya langsung mengaitkan maqāsid al-syarī'ah al-masālih dengan batasan mursalahnya. Bagi Abu Zahrah suatu kemaslahatan harus sesuai



maksud-maksud pembuat hukum secara umum.²⁴

Senada dengan pendapat di atas, Muslehuddin -yang sekaligus juga memberikan perluasan terhadap pandangan Abu Zahrahmenyatakan bahwa teori al-masalih al-mursalah terikat terhadap konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan kemadaratan.²⁵ menghilangkan dan Keterkaitan magāsid al-syarī'ah secara tegas dinyatakan oleh al-Syatibi. Setiap kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh naş secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai dengan tindakan syara', maka maslahah seperti ini dapat menjadi dasar demikian hukum, namun al-Syatibi membatasi lapangan peranan al-masalih al-mursalah dalam arti pengembangan hukum untuk sebagian besar bidang mu'amalah. Uraian di atas di samping memperlihatkan titik temu perbedaan pendapat para ulama tentang al-masalih al-mursalah, juga menampakkan muatan inti dari al-masalih al-mursalah itu sendiri.26

Karena urgensi pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah yang begitu jelas, maka -bagi al-Syaṭibi- penajaman metode ijtihad al-maṣāliḥ al-mursalah sebagai corak penalaran istiṣlaḥī dapat dilakukan dengan pemahaman maqāṣid al-syarī'ah itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan almaṣāliḥ al-mursalah menurut al-Syaṭibi dapat dikembangkan metode al-sukūt 'an syar'iyyah al-'amal ma'a qiyām al-ma'na al-muqtada lah (bersikap diam dari pensyari'atan sesuatu yang pada hakikatnya berdampak positif).²⁷

Al-Maṣāliḥ al-mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki legalitas naṣṣ secara khusus dapat dianalisis lebih lanjut melalui metode alsukūt 'an syar'iyyah al-'amal ma'a qiyām al-ma'na al-muqtada lah pada umumnya dan metode al-sukūt 'an syar'i li annahu la da'iya lah (diam karena tidak ada motif) khususnya. Tidak

terdapatnya ketetapan khusus dari Syāri' tentang suatu kemaslahatan adalah karena tidak adanya motif yang mendorong Syāri' untuk memberikan ketetapan hukum. Namun hal ini tidak berarti bahwa kemashlahatan yang muncul pada rentang waktu kemudian bertentangan dengan tujuan pensyari'atan hukum. Justru, mungkin harus dimasukkan ke dalam kategori kemashlahatan yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip umum yang ada dalam syari'at.

Dalam karyanya al-I'tiṣām, al-Syaṭibi banyak mengemukakan contoh al-maṣāliḥ al-mursalah yang ia kaitkan secara erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, antara lain tentang pentadwinan al-Qur'an dan kesaksian anak-anak.²⁸

Dalam masalah pentadwinan atau kodifikasi al-Qur'an ini memang tidak ada nas yang memerintahkannya. Akan tetapi juga tidak terdapat nass yang melarangnya. Sikap diam al-Syāri' ini dapat diduga bahwa pada waktu itu tidak ada motif yang menjadi pendorong keharusan pentadwinan al-Qur'an. Pentadwinan yang terjadi kemudian tidaklah bertentangan dengan al-Syāri'.

Sedangkan dalam masalah kesaksian anak-anak. atas dasar kemaslahatan kesaksian anak-anak dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, walaupun tidak ada ketetapan dari al-Syāri'. Al-Svāri' hanya mengatakan bahwa kesaksian hanya sah dari seorang yang dewasa. Kasus-kasus penganiayan yang terjadi di kalangan anak-anak, yang sulit mencari persaksian dari orang dewasa. Persaksian ahak-anak menjadi bahan pertimbangan Hal serupa diterapkan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dewasa ini.

Dari uraian dan contoh-contoh di atas, tampaklah akan pentingnya pertimbangan maqāsid al-syarī'ah dan metode memahaminya untuk memperkuat dan mempertajam analisis metode al-maṣāliḥ al-mursalah sebagai corak penalaran istiṣlāhi bagi setiap



upaya pengembangan dan dinamika hukum Islam.

D. Sadd al-Zarī'ah

corak Metode kedua dari perlu penalaran istislāhi yang al-zari'ah. dikembangkan adalah Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang terdahulu, menurut bahasa atau etimologi, al-zari'ah berarti al-waşılah.29 Sedangkan secara terminologi adalah jalan yang menyampaikan atau membawa kepada keharaman atau kehalalan.30

Dari batasan istilah tersebut, ulama usul fikih membagi al-zari'ah itu kepada dua bentuk, yaitu fath al-zari'ah dan sadd al-zarī'ah.31 Fath al-zarī'ah adalah membuka jalan atau wadah yang membawa kepada kemashlahatan. Sedangkan sadd zari'ah adalah menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kerusakan kepada atau kemafsadatan.

Apabila metode istihsan banyak dikembangkan oleh ulama Hanafiah, almasālih al-mursalah dikembangkan dan digunakan oleh ulama Malikiyah, maka metode al-zari'ah ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh ulama Hanabilah, disamping banyak juga dipakai oleh Imam Malik.³² Dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qayyim al-Jauziah adalah salah seorang ulama yang banyak memaparkan telaah tentang al-zari'ah ini. Menurut Ibnu Qayyim hampir seratus ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan urgensi al-zari'ah. Antara lain adalah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nūr [24] ayat 31:

ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan". 33 Sedangkan hadis Nabi Muhammad Saw. yaitu:³⁴

انه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو في

"Nabi Saw. mengharamkan seorang lakilaki berada di tempat yang sepi dengan wanita yang boleh dikawini (ajnabiyyah) sekalipun ketika membaca al-Qur'an, dalam perjalanan, waktu menjalankan ibadah haji dan mengunjungi orang tua."

hadis tersebut Ayat dan merupakan dasar untuk berpegang kepada al-zari'ah. Larangan utama ayat di atas adalah memperlihatkan perhiasan bagi Akan kaum wanita. tetapi dengan menghentak-hentakkan kakinya dapat membawa kepada penampakan perhiasan, menghentakkan kakinya dilarang oleh Tuhan.

Demikian juga kandungan hadis tersebut di atas yang berisi tentang larangan Tuhan, di mana larangan utama tersebut Tuhan adalah melakukan perbuatan cabul atau perzinaan. Akan tetapi karena berada di tempat yang sepi lagi dalam keadaan berduaan antara lakilaki dan perempuan yang bukan muhrimnya (khalwat) dapat menimbulkan kecurigaan terjadinya perbuatan cabul, maka berada di tempat yang sepi lagi berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu pun juga tidak diperbolehkan.

Bertolak dari uraian di atas, tampaklah bahwa al-zarī'ah tidak hanya dipergunakan oleh hampir semua ulama dari berbagai mazhab, akan tetapi lebih dari itu, al-zarī'ah memiliki landasanlandasan naṣṣ baik al-Qur'an maupun hadis.

Lebih lanjut, persoalan dalam kajian ini adalah bagaimanakah kaitannya al-zarī'ah dengan maqāṣid al-syarī'ah? Sejauh manakah urgensi pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah dalam mempertajam analisis metode al-zarī'ah sebagai corak penalaran istislahi?

· al-manahij vol. vii No. 2, Juli 2013

Al-zarī'ah adalah metode ijtihād meletakkan penekanan dampak suatu tindakan (al-nazar fi alma'alat).35 Dalam kaitan al-nazar fi alina'alat ini ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf yang memiliki dampak yang berbeda. Pertama, perbuatan seorang mukallaf yang memiliki potensi maşlahah. Oleh karena terdapatnya sifat positif tersebut, maka perbuatan tersebut dianjurkan oleh al-Syāri'. Kedua. perbuatan mukallaf yang mengandung potensi mafsadah atau kecenderungan menghilangkan kemaslahatan. terdapatnya sifat negatif itu, perbuatan tersebut dilarang al-Svāri' oleh melakukannya.

Sebagai suatu metode, al-zarī'ah dapat pula dipertajam dengan metode pemahaman maqasid al-syari'ah yakni metode penelitian 'illah perintah dan 'illah larangan yang dikemukakan oleh al-Syatibi secara lebih mendasar. Dimana menurut al-Syatibi, al-zari'ah memberikan penekanan pada dampak suatu tindakan, sabab (kausa) dan dampak yang ditimbulkannya terhadap Baik musabbab (efek). efek dikehendaki oleh yang melakukan kausa atau tidak. Kedudukan antara sabab dan efek adalah sama karena suatu efek timbul dari suatu sabab atau kausa. Orang melakukan kausa dianggap yang melakukan efek. 36 Oleh sebab kedudukan hukumnya adalah sama.

Berbicara tentang suatu kausa dalam suatu metode ijtihad pengembangan hukum, pada dasarnya berbicara tentang upaya prevensi dan dari suatu sistem dalam rekayasa magāsid mewuiudkan al-svarī'ah. Sebaliknya pula pertimbangan maqāsid *al-syari'ah* baik substansi maupun metode dapat mempertajam analisis metode al-zari'ah sebagai corak penalaran istislāhī.

Demikianlah pembahasan yang dapat diuraikan, dan dari penjelasanpenjelasan yang telah dikemukakan itu, tampak bahwa pengembangan lanjut metode-metode ijtihād yang telah dibuat oleh para ulama khususnya dalam pembahasan ini adalah corak penalaran istiṣlāḥī (al-maṣāliḥ al-mursalah dan alzarī'ah) sangat dimungkinkan dan dapat berperan besar dalam memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dewasa ini, apabila diberi muatan dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi.

E. Penutup

Penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau ta'sili, melainkan dikembalikan kepada umum kemaslahatan prinsip yang dikandung oleh nass. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, penalaran istişlāhī sebagai metodologi pembaharuan hukum Islam ini tampak antara lain dalam metode almaslahah al-mursalah dan saddu alzarī'ah.

Kedudukan al-masalih mursalah dapat dikaitkan dengan analisis maqāsid al-syarī'ah. Analisis ini dapat melahirkan dua dampak positif. Pertama, menampakkan titik dapat temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan al-masalih al-mursalah. Kedua, analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya maqāsid al-syarī'ah dalam rangka penajaman analisis metode al-masālih al-mursalah sebagai corak penalaran istislāhī untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam Islam.

Penajaman metode ijtihād almaṣāliḥ al-mursalah sebagai corak

penalaran istislahi dapat dilakukan dengan pemahaman maqasid al-syari'ah itu sendiri. Al-zari'ah adalah metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan (an-nazar fi alma'alat). Dalam kaitan an-nazar fi alma'alat ini ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf yang memiliki dampak berbeda. Pertama, perbuatan yang seorang mukallaf yang memiliki potensi maslahah dan ini dianjurkan oleh al-Syāri'. Kedua, perbuatan mukallaf yang mengandung potensi mafsadah atau menghilangkan kecenderungan

kemashlahatan dan ini dilarang oleh al-Syāri'.

Sebagai suatu metode, al-zari'ah dapat dipertajam dengan metode pemahaman maqasid al-syari'ah yakni metode penelitian 'illah perintah dan 'illah larangan secara lebih mendasar. Dimana al-zarī'ah ini memberikan penekanan pada dampak suatu tindakan. sabab (kausa) dan dampak yang ditimbulkannya terhadap musabbab (efek). Lebih dari itu pertimbangan maqasid al-syari'ah baik substansi maupun metode dapat mempertajam analisis metode al-zari'ah sebagai corak penalaran istislahi.

Catatan Akhir:

¹Murtadha Muthahhari, *Inna al-Dīn* 'inda Allāh al-Islām, terj. Ahmad Sobandi (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 164; Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 176.

²Abd al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tasyri' al-Islāmī fimā lā Nassa fihi (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 7; Muhammad Kamaluddin Imam, Usul al-Fiqh al-Islami (Iskandariyah: Dar al-Matbū'āt al-Jāmi'iyyah, t.t), hlm. 309-310; Kemal A. Faruki, Islamic Jurisprudence (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hlm. 79; Abdullahi Ahmed an-Na'im, Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law, terj. A. Suaedy & Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 54; T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 50, dan Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 192; M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 9.

³Muhammad Tholchah Hasan, *Prospek* Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman (Jakarta: Bangun Prakarya, 1986), hlm. 19.

⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2001), hlm. 99-107.

⁵J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 3-11.

⁶Sayid Sabiq, 'Anāṣir al-Quwwah fi al-Islām, terj. Haryono S. Yusuf (Jakarta: PT. Intermasa, 1981), hlm. 169-170; Mohammad Muslehuddin, Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. Ahmad Tafsir (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 15; Abul A'la al-Maududi, Principles of Islam, terj. Abdullah Suhaili (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 140.

⁷Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syaṭibī (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 2.

⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 42.

⁹ Khallaf, Maṣādir al-Tasyri, hlm. 7-9; Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 107.

10 Khallaf, Maṣādir al-Tasyrī', hlm. 67-176; Saiful Muzani (ed.), Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 196.

¹¹Bakri, Konsep Magāsid, hlm. 132-133.

¹²*Ibid.*, hlm. 133.

¹³*Ibid.*, hlm. 13.

14 Ibid..., hlm. 142-143.

15 Ibid.

¹⁶Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), II: 25.

18 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 284.



- ¹⁹Al-Syatibi, al-I'tiṣām, II: 115.
- Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987), hlm. 84; Muchtar Yahya & Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 105
- ²¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 1000.
 - ²²Al-Syatibi, *al-I'tiṣām*, II: 113-114.
 - ²³Al-Ghazali, al-Mustasfā, I: 287.
 - ²⁴ Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, hlm. 221.
 - ²⁵ Muslehuddin, *Philosophy*, hlm. 127.
 - ²⁶ Al-Syatibi, al-I'tisam, II: 111.
 - ²⁷ Idem, al-Muwāfaqāt, II: 287.
 - ²⁸ Idem, *al-I'tiṣām*, hlm. 115-127.
 - ²⁹ Abu Zahrah, *Usül al-Fiqh*, hlm. 228.
 - 30 Ibid.
- Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakar al-Jauziyyah ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'in 'an Rabb al-'Alamīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), III: 148; Bakri, *Konsep Maqāṣid*, hlm. 151.
 - ³² Al-Syatibi, al-Muwafaqat, IV: 113-
- 114.
- ³³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*, hlm. 548.
- ³⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad* (t.p: Dār al-Fikr, t.t.), I: 378.
 - 35 Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, IV: 110-
- 111.
- ³⁶ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1958.
- Anderson, J.N.D. Islamic Law in The Modern World, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Faruki, Kemal A. Islamic Jurisprudence.

 Delhi: Adam Publishers and
 Distributors, 1995.

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. al-Mustaștā min 'Ilm al-Usūl. t.t.: Dār al-Fikr, t.t.
- Hasan, Muhammad Tholchah. Prospek

 Islam Dalam Menghadapi

 Tantangan Zaman. Jakarta:

 Banguh Prakarya, 1986.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Imām Ahmad t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Qayyim, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakar al-Jauziyyah. *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirub Dār al-Fikr. 1977.
- Imam, Muhammad Kamaluddin. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Iskandariyah: Dār al-Matbū'āt al-Jāmi'iyyah, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahab. Ilmu Uṣūl al-Fiqh. t.tp.: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987.
- ______. *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī* fīmā ļā Naṣṣa fīhi. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Al-Maududi, Abul A'la. Principles of Islam terj. Abdullah Suhaili. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Mudzhar, M. Atho. Membaca
 Gelombang Ijtihad: Antara
 Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta:
 Titian Ilahi Press, 1998.
- Muslehuddin, Mohammad. Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. Ahmad Tafsir, Bandung: Pustaka, 1985.
- and The Orientalist: A
 Comparative Study of Islamic
 Legal System, terj. Yudian W.
 Asmin Yogyakarta: Tiara
 Wacana Yogyakarta, 1991.
- Muthahhari, Murtadha. *Inna al-Dīn 'inda Allāh* al-Islām, terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muzani, Saiful (ed.). Islam Rasional:
 Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr.
 Harun, Nasution. Bandung:
 Mizan, 1998.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. Towards an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law, terj. A. Suaedy & Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rasyid, Daud. Islam Dalam Berbagai Dimensi. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sabiq, Sayid, 'Anāṣir al-Quwwah fi al-Islām, terj. Haryono S. Yusuf. Jakarta: PT. Intermasa, 1981.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____. Pengantar Hukum Islam.
 Semarang: PT. Pustaka Rizki
 Putra, 1997.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.

 RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Uṣūl Fiqih*.

 Bandung: CV. Pustaka Setia,
 1999.
- Al-Syațibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati. Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām. t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- _____. Al-I'tiṣām. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīsah, t.t.
- Yahya, Muchtar & Fatchurrahman.

 Dasar-Dasar Pembinaan Hukum
 Fiqh Islami. Bandung: PT. AlMa'arif, t.t.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.



182